



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**Jalan. Kemiri No. 27 Telp. 0414- 21313
BENTENG**

NOTA DINAS

NOMOR : 027/068/1/2023/DPKP

Yth : Pejabat Pengadaan Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Dari : Riska Jaya Syamsul, ST
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paket Pengadaan Perencanaan Drainase
Tanggal : 30 Januari 2023

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden SNomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya, mohon bantuan untuk dilakukan pemilihan Penyedia Barang/ jasa paket pengadaan sebagai berikut :

Nama Paket Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Drainase
Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi
Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung
Nilai Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Nilai HPS : Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Contact Person : 082293924491

Selanjutnya terkait pengadaan yang dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen persiapan pengadaan (DPP) antara lain :

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri; dan
3. Rancangan Kontrak

Dapat kami sampaikan juga bahwa paket pengadaan dimaksud telah kami buat pada Aplikasi SPSE (<http://www.lpse.kepulauanselayarkab.go.id>) dengan kode RUP (40382700)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen
PPK
BIDANG PSU
RISKA JAYA SYAMSUL, ST
NIP. 19840624 201101 1 015

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------|------|----------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023 | | | | | | |
| RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | |
| Nomor DPA | : 1-04.01.000 | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| Bidang Urusan | : 1-04 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| Program | : 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | |
| Kegiatan | : 05.2-01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | |
| Organisasi | : 1-04.0-00.0-00.01 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| Unit Organisasi | : 1-04.0-00.0-00.01.000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | | |
| Alokasi Tahun-1 | : Rp.0,00 | | | | | |
| Alokasi Tahun | : Rp.3.695.202.900,00 | | | | | |
| Alokasi Tahun+1 | : Rp.0,00 | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | | Target Kinerja | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | Rp.3.695.202.900,00 | | | |
| Kelompok Sasaran | | | | | | |
| Sub Kegiatan | 1-04.05.2-01.001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | |
| Sumber Pendanaan | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | |
| Lokasi | Lokasi belum ditentukan | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | Mulai Januari Sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | | | | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 189.200.400,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 189.200.400,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 189.200.400,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 6.866.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 6.866.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 242.000,00 |
| | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | |
| | Joyko Binder Clips No. 260 Alat Tulis Kantor * | 1,00 | Dos | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Map Plastik Jepit Alat Tulis Kantor * | 15,00 | buah | 10.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Pelubang Kertas Joyko No.85 Alat Tulis Kantor * | 1,00 | buah | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | Staples / Peluru Hekter Etona No.10 Alat Tulis Kantor * | 3,00 | Dos | 3.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 1.207.000,00 |
| | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | |
| | Amplop Pendek Sidu Pakai Lem / Kertas dan Cover * | 1,00 | Dos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Kertas NCR Continuous Form Jaya 9,5x11 5 Ply / Kertas dan Cover * | 1,00 | Dos | 755.000,00 | 0,00 | 755.000,00 |
| | Kertas Ukuran A4S Sidu 80gr / Kertas dan Cover * | 3,00 | rim | 74.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| | Kertas Ukuran F4 Sidu 70gr / Kertas dan Cover * | 3,00 | rim | 70.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 5.231.000,00 |
| | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | |
| | Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak * | 420,00 | lembar | 300,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| | No Register Liang TPU Taman Pemakaman Umum | 100,00 | buah | 50.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | Tape Binding (Jilid Lakban) / Bahan Cetak * | 7,00 | Exemplar | 15.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 186.000,00 |
| | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | |
| | Tinta/Toner Printer Epson 001 Black / Bahan Komputer * | 1,00 | buah | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 81.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 81.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | 81.400.000,00 |
| | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | |
| | Jasa Tenaga Penggali Liang Kuburan | 100,00 | Orang/bulan | 250.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| | SLTA Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 156,00 | Orang/bulan | 300.000,00 | 0,00 | 46.800.000,00 |
| | STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 24,00 | Orang/bulan | 400.000,00 | 0,00 | 9.600.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 85.284.400,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | 85.284.400,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | 85.284.400,00 |
| | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Perkim ; Pemeliharaan Taman Beban Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Satuan Pemeliharaan Gedung Kantor : Gedung Tidak Bertingkat | 1,00 | Paket | 85.284.400,00 | 0,00 | 85.284.400,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 15.650.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 15.650.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 15.650.000,00 |
| | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------------------------|---|---------------------|--------|--------------|------|-----------------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| | Tingkat B2 Uang Saku Kurang 8 Jam Pejabat Eselon III b dan Pejabat Fungsional Ahli Muda | 32,00 | OH | 70.000,00 | 0,00 | 2.240.000,00 |
| | Tingkat B3 Uang Saku Kurang 8 Jam Pejabat Eselon IV a dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama | 63,00 | OH | 70.000,00 | 0,00 | 4.410.000,00 |
| | Tingkat C1 Uang Saku Kurang 8 Jam Golongan IV/III, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Pejabat Fungsional Penyelia dan Mahir | 60,00 | OH | 50.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Tingkat C2 Uang Saku Kurang 8 Jam Golongan II/I dan Pejabat Fungsional Terampil dan Pemula | 30,00 | OH | 50.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | Tingkat C3 Uang Saku Kurang 8 Jam Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas | 90,00 | OH | 50.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| Jumlah Belanja Sub Kegiatan | | | | | | 189.200.400,00 |

| | |
|--------------------------|---|
| Sub Kegiatan | 1-04.05.2-01.002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
| Sumber Pendanaan | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | Lokasi belum ditentukan |
| Waktu Pelaksanaan | Mulai Januari Sampai Desember |

Keterangan

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|---|--|---------------------|-------------|--------------|------|-------------------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 3.460.802.500,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 221.838.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 27.360.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 27.360.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 27.360.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 27.360.000,00 |
| Pengelolaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | |
| | Beban Honorarium PPK Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Milyar s.d. Rp 5 Milyar | 12,00 | Orang/bulan | 2.280.000,00 | 0,00 | 27.360.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 194.478.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 24.388.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 24.388.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 2.210.000,00 |
| Pengelolaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | |
| | Buku Agenda Keluar Masuk Kiky Alat Tulis Kantor * | 2,00 | buah | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Buku Kwitansi Kecil Paperline Alat Tulis Kantor * | 1,00 | buah | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Joyko Binder Clips No. 107 Alat Tulis Kantor * | 3,00 | Dos | 7.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Joyko Binder Clips No. 260 Alat Tulis Kantor * | 3,00 | Dos | 31.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| | Map Ordener Dataflex 401 Alat Tulis Kantor * | 29,00 | buah | 38.000,00 | 0,00 | 1.102.000,00 |
| | Map Plastik Jepit Alat Tulis Kantor * | 42,00 | buah | 10.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| | Pulpen Pilot Balliner Alat Tulis Kantor * | 2,00 | Dos | 238.000,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| | Stapler / Kenko Stapler HD-50 Alat Tulis Kantor * | 1,00 | buah | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Tip-X Joyko Alat Tulis Kantor * | 1,00 | buah | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 6.640.000,00 |
| Pengelolaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | |
| | Amplop Panjang Biasa (Mambo) / Kertas dan Cover * | 1,00 | Dos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Kertas NCR Continuous Form Jaya 9,5x11 5 Ply / Kertas dan Cover * | 6,00 | Dos | 755.000,00 | 0,00 | 4.530.000,00 |
| | Kertas Ukuran A4S Sidu 80gr / Kertas dan Cover * | 15,00 | rim | 74.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 |
| | Kertas Ukuran F4 Sidu 70gr / Kertas dan Cover * | 14,00 | rim | 70.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 10.230.000,00 |
| Pengelolaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | |
| | Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak * | 18.600,00 | lembar | 300,00 | 0,00 | 5.580.000,00 |
| | Tape Binding (Jilid Lakban) / Bahan Cetak * | 310,00 | Exemplar | 15.000,00 | 0,00 | 4.650.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 1.144.000,00 |
| Pengelolaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | |
| | Materai 10.000 Benda Pos * | 88,00 | lembar | 13.000,00 | 0,00 | 1.144.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 2.116.000,00 |
| Pengelolaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | |
| | Tinta/Toner Printer Catridge Canon 810 Black / Bahan Komputer * | 3,00 | buah | 302.000,00 | 0,00 | 906.000,00 |
| | Tinta/Toner Printer Epson 001 Black / Bahan Komputer * | 5,00 | buah | 186.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| | Usb/Flash Disk Sand Disk 64 Gb / Bahan Komputer * | 2,00 | buah | 140.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 2.048.000,00 |
| Pengelolaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | |
| | Maspion Giga Container 80L / Perabot Kantor | 8,00 | buah | 256.000,00 | 0,00 | 2.048.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 7.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 7.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | | | | | 7.500.000,00 |
| Pengelolaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | |
| | Satuan Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air Dari Ibukota Kecamatan ke Desa Kepulauan (Pergi Pulang) Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 3,00 | Unit/Kali | 2.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 162.590.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|---|--|---------------------|--------|--------------|------|-------------------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 162.590.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 162.590.000,00 |
| Pengelolaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | |
| | Tingkat B1-B2 Uang Penginapan Wil Kec Daratan Tujuan Pasilambena | 6,00 | OH | 225.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| | Tingkat B1-B2 Uang Penginapan Wil Kec Daratan Tujuan Pasimarannu | 6,00 | OH | 225.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| | Tingkat B2 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasilambena / sebaliknya | 9,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 3.375.000,00 |
| | Tingkat B2 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimarannu / sebaliknya | 9,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 3.375.000,00 |
| | Tingkat B2 Uang Saku Kurang 8 Jam Pejabat Eselon III b dan Pejabat Fungsional Ahli Muda | 56,00 | OH | 70.000,00 | 0,00 | 3.920.000,00 |
| | Tingkat B2 Uang Saku Lebih 8 Jam Pejabat Eselon III b dan Pejabat Fungsional Ahli Muda | 28,00 | OH | 170.000,00 | 0,00 | 4.760.000,00 |
| | Tingkat B3 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasilambena / sebaliknya | 18,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 |
| | Tingkat B3 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimarannu / sebaliknya | 18,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 |
| | Tingkat B3 Uang Saku Kurang 8 Jam Pejabat Eselon IV a dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama | 168,00 | OH | 70.000,00 | 0,00 | 11.760.000,00 |
| | Tingkat B3 Uang Saku Lebih 8 Jam Pejabat Eselon IV a dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama | 84,00 | OH | 170.000,00 | 0,00 | 14.280.000,00 |
| | Tingkat B3-C1-C2 Uang Penginapan Wil Kec Daratan Tujuan Pasilambena | 30,00 | OH | 210.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 |
| | Tingkat B3-C1-C2 Uang Penginapan Wil Kec Daratan Tujuan Pasimarannu | 30,00 | OH | 210.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 |
| | Tingkat C1 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasilambena / sebaliknya | 18,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 |
| | Tingkat C1 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimarannu / sebaliknya | 18,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 |
| | Tingkat C1 Uang Saku Kurang 8 Jam Golongan IV/III, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Pejabat Fungsional Penyelia dan Mahir | 168,00 | OH | 50.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 |
| | Tingkat C1 Uang Saku Lebih 8 Jam Golongan IV/III, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Pejabat Fungsional Penyelia dan Mahir | 72,00 | OH | 150.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 |
| | Tingkat C2 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasilambena / sebaliknya | 9,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 3.375.000,00 |
| | Tingkat C2 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimarannu / sebaliknya | 9,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 3.375.000,00 |
| | Tingkat C2 Uang Saku Kurang 8 Jam Golongan II/I dan Pejabat Fungsional Terampil dan Pemula | 56,00 | OH | 50.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| | Tingkat C2 Uang Saku Lebih 8 Jam Golongan II/I dan Pejabat Fungsional Terampil dan Pemula | 24,00 | OH | 150.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| | Tingkat C3 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasilambena / sebaliknya | 27,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 10.125.000,00 |
| | Tingkat C3 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimarannu / sebaliknya | 27,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 10.125.000,00 |
| | Tingkat C3 Uang Penginapan Wil Kec Daratan Tujuan Pasilambena | 18,00 | OH | 195.000,00 | 0,00 | 3.510.000,00 |
| | Tingkat C3 Uang Penginapan Wil Kec Daratan Tujuan Pasimarannu | 18,00 | OH | 195.000,00 | 0,00 | 3.510.000,00 |
| | Tingkat C3 Uang Saku Kurang 8 Jam Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas | 168,00 | OH | 50.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 |
| | Tingkat C3 Uang Saku Lebih 8 Jam Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas | 72,00 | OH | 150.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | 3.238.964.500,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | 573.574.000,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | 22.544.000,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | 22.544.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | 22.544.000,00 |
| Retensi Pagar Pekuburan TA 2022 | | | | | | |
| | [-] Pemagaran Pekuburan dusun Barang-Barang Perkim | 1,00 | Paket | 4.530.000,00 | 0,00 | 4.530.000,00 |
| | [-] Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Bontoalak Perkim | 1,00 | Paket | 4.524.000,00 | 0,00 | 4.524.000,00 |
| | [-] Pembangunan Pagar Pekuburan Dusun Bajo Desa Kayuadi (Luncuran) Perkim | 1,00 | Paket | 8.992.500,00 | 0,00 | 8.992.500,00 |
| | [-] Pembangunan Pagar Taman Pemakaman Umum Dusun Bontotekne Desa Patikarya (Luncuran) Perkim | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | | | | | 551.030.000,00 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | | | | | 551.030.000,00 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | | | | | 551.030.000,00 |
| Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan TA 2023 | | | | | | |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Dinkes ; Perencanaan Pemagaran Pekuburan Tongke-Tongke Desa Lowa Kec. Bontosikuyu | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan Kampung Baru Leter U Desa Majapahit | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Pagar Kuburan Karumpa Kecamatan Pasilambena | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Pagar Pekuburan Lingkungan Bonea Kel. Benteng Utara | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Penyelesaian Pagar Pekuburan Umum Dusun Balla Bulu Desa Harapan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Pengawasan Pembangunan Pagar Pekuburan TA 2023 | | | | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------|--------------|------|-------------------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta ; Pengawasan Pemagaran Pekuburan Tongke-Tongke Desa Lowa Kec. Bontosikuyu | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta ; Pengawasan Pembangunan Pagar Pekuburan Kampung Baru Leter U Desa Majapahit | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Pagar Kuburan Karumpa Kecamatan Pasilambena | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Pagar Pekuburan Lingkungan Bonea Kel. Benteng Utara | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Penyelesaian Pagar Pekuburan Umum Dusun Balla Bulu Desa Harapan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Retensi Pagar Pekuburan TA 2022 | | | | | |
| | [-] Pemagaran Pekuburan di Dusun Polong Hutang Belanja | 1,00 | Paket | 4.525.000,00 | 0,00 | 4.525.000,00 |
| | [-] Pembangunan Pagar Kuburan China Hutang Belanja | 1,00 | Paket | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.275.000,00 |
| | Pembangunan Pagar Pekuburan TA 2023 | | | | | |
| | Tanda Batas / Pagar ; Pemagaran Pekuburan Tongke-Tongke Desa Lowa Kec. Bontosikuyu | 37,00 | meter | 3.570.000,00 | 0,00 | 132.090.000,00 |
| | Tanda Batas / Pagar ; Pembangunan Pagar Kuburan Karumpa Kecamatan Pasilambena | 15,00 | meter | 3.570.000,00 | 0,00 | 53.550.000,00 |
| | Tanda Batas / Pagar ; Pembangunan Pagar Pekuburan Kampung Baru Leter U Desa Majapahit | 37,00 | meter | 3.570.000,00 | 0,00 | 132.090.000,00 |
| | Tanda Batas / Pagar ; Pembangunan Pagar Pekuburan Lingkungan Bonea Kel. Benteng Utara | 25,00 | meter | 3.570.000,00 | 0,00 | 89.250.000,00 |
| | Tanda Batas / Pagar ; Penyelesaian Pagar Pekuburan Umum Dusun Balla Bulu Desa Harapan | 25,00 | meter | 3.570.000,00 | 0,00 | 89.250.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | 2.665.390.500,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | | | | | 2.341.749.500,00 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | | | | | 2.341.749.500,00 |
| 5.2.04.01.01.0009 | Belanja Modal Jalan Khusus | | | | | 2.341.749.500,00 |
| | Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Setapak TA 2023 | | | | | |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Belakang Kantor DPRD | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Rabat Beton dan Drainase Jl. Ahmad Yani (Belakang Rayhan) (Lanjutan) | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Jalan Setapak Desa Harapan | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Jalan Setapak Dusun Bahorea Desa Binanga Sombaia | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Jalan Setapak Samping Rehan Buhung Saladong Kel. Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Belakang Kantor Lurah Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Belakang Rujab | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Dusun Barat Lambongan Desa Barat Lambongan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pa'garangan (Appabone) Desa Laiyolo | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Dusun Tabang Baru Bo'dia Kelurahan Putabangun | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Kel. Benteng Utara | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Biring Balang 6x65 m dan Drainase 130 m Kel. Bontobangun | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Bonea | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Lr. Lembang Lassang Lingkungan Balang Hibung | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Setapak Lingkungan Bua-Bua Barat Kel. Benteng Utara | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehab Jalan Setapak Lorong Saladong 2 (Samping Kantor Ex. Dinas Lingkungan Hidup) | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Aspol Lango-Lango Kel. Benteng | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Jalan Setapak JL. Siswomiharjo depan Kantor BKKBN | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Sunu Depan Sekolah MTS Ke Arah Kanal Utama Kel. Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|--|--|---------------------|--------|--------------|------|--------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Jalan Setapak Komp. Perumahan H. Ali Gandong Jl. Jend. Ahmad Yani RW 2 / RT 2 Kel. Benteng | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Setapak Lorong 2 Jl. Mappatoba Kelurahan Benteng Utara | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Setapak Lorong Jalan Ahmad Yani | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Setapak TA 2023 | | | | | | |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta ; Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Belakang Kantor DPRD | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta ; Pengawasan Pembangunan Rabat Beton dan Drainase Jl. Ahmad Yani (Belakang Rayhan) (Lanjutan) | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Jalan Setapak Desa Harapan | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Jalan Setapak Dusun Bahorea Desa Binanga Sombaiya | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Jalan Setapak Samping Rehan Buhung Saladong Kel. Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Belakang Kantor Lurah Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Belakang Rujab | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Dusun Barat Lambongan Desa Barat Lambongan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pa'garangan (Appabone) Desa Laiyolo | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Dusun Tabang Baru Bo'dia Kelurahan Putabangun | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Biring Balang 6x65 m dan Drainase 130 m Kel. Bontobangun | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Bonea | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Jalan Setapak Lr. Lembang Lassang Lingkungan Balang Hibung | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Setapak Jalan Kel. Benteng Utara | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Setapak Lingkungan Bua-Bua Barat Kel. Benteng Utara | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Rehab Jalan Setapak Lorong Saladong 2 (Samping Kantor Ex. Dinas Lingkungan Hidup) | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Aspol Lango-Lango Kel. Benteng | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Siswomiharjo depan Kantor BKKBN | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Sunu Depan Sekolah MTS Ke Arah Kanal Utama Kel. Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Jalan Setapak Komp. Perumahan H. Ali Gandong Jl. Jend. Ahmad Yani RW 2 / RT 2 Kel. Benteng | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Setapak Lorong 2 Jl. Mappatoba Kelurahan Benteng Utara | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Setapak Lorong Jalan Ahmad Yani | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Retensi Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Setapak TA. 2022 | | | | | | |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dalam Dusun Kota Intan Desa Lembang Baji ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dalam Dusun Kota Intan Desa Lembang Baji | 1,00 | Paket | 4.499.500,00 | 0,00 | 4.499.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak di Desa Barat Lambongan Kec. Bontomatene ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak di Desa Barat Lambongan Kec. Bontomatene | 1,00 | Paket | 4.499.000,00 | 0,00 | 4.499.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak di Kelurahan Bontobangun ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak di Kelurahan Bontobangun | 1,00 | Paket | 4.499.000,00 | 0,00 | 4.499.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak di Sasara ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak di Sasara | 1,00 | Paket | 1.895.000,00 | 0,00 | 1.895.000,00 |
| | Retensi Pembangunan jalan Setapak Dusun Binanga Bakka ; [-] Retensi Pembangunan jalan Setapak Dusun Binanga Bakka | 1,00 | Paket | 6.747.500,00 | 0,00 | 6.747.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dusun Biring Balang Desa Lantibongan ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dusun Biring Balang Desa Lantibongan | 1,00 | Paket | 2.247.500,00 | 0,00 | 2.247.500,00 |
| | Retensi Pembangunan jalan Setapak Dusun Lemba Desa Tambolongan ; [-] Retensi Pembangunan jalan Setapak Dusun Lemba Desa Tambolongan | 1,00 | Paket | 6.745.000,00 | 0,00 | 6.745.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|------|--------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pandang Timur Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur (Luncuran) ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pandang Timur Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur (Luncuran) | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dusun Suburu Desa Bontotangnga ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dusun Suburu Desa Bontotangnga | 1,00 | Paket | 6.747.500,00 | 0,00 | 6.747.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Jl. Ahmad Yani ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Jl. Ahmad Yani | 1,00 | Paket | 3.371.500,00 | 0,00 | 3.371.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak ke Pekuburan Desa Bontotangnga (Luncuran) ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak ke Pekuburan Desa Bontotangnga (Luncuran) | 1,00 | Paket | 4.499.000,00 | 0,00 | 4.499.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Kel. Benteng Selatan ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Kel. Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 2.248.500,00 | 0,00 | 2.248.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Benteng Selatan ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 4.498.500,00 | 0,00 | 4.498.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Benteng Utara ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Benteng Utara | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Putabangun Lingkungan Tabang Tua ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Putabangun Lingkungan Tabang Tua | 1,00 | Paket | 8.992.500,00 | 0,00 | 8.992.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak KH Abdul Kadir Kasim (Belakang Ramadhan Cafe) ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak KH Abdul Kadir Kasim (Belakang Ramadhan Cafe) | 1,00 | Paket | 4.498.000,00 | 0,00 | 4.498.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Lembang Parappak Samping Kiri RSUD KH Hayyung ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Lembang Parappak Samping Kiri RSUD KH Hayyung | 1,00 | Paket | 4.496.500,00 | 0,00 | 4.496.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Lingk. Bonea di Kelurahan Benteng Utara ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Lingk. Bonea di Kelurahan Benteng Utara | 1,00 | Paket | 2.245.000,00 | 0,00 | 2.245.000,00 |
| | Retensi Pembangunan jalan Setapak Lingkungan Parappa Kelurahan Bontobangun ; [-] Retensi Pembangunan jalan Setapak Lingkungan Parappa Kelurahan Bontobangun | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| | Retensi Pembangunan jalan Setapak Lingkungan Tangga-Tangga ; [-] Retensi Pembangunan jalan Setapak Lingkungan Tangga-Tangga | 1,00 | Paket | 4.499.000,00 | 0,00 | 4.499.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Lorong Bambu ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Lorong Bambu | 1,00 | Paket | 2.249.000,00 | 0,00 | 2.249.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Parappa ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Parappa | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak/Rabat Beton Kahu-Kahu Dusun Parang Desa Bontomalling (Luncuran) ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak/Rabat Beton Kahu-Kahu Dusun Parang Desa Bontomalling (Luncuran) | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Sunu Kel. Benteng Selatan ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Sunu Kel. Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 2.248.500,00 | 0,00 | 2.248.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jl Setapak di Perumahan Parappa ; Retensi Pembangunan Jalan Setapak di Perumahan Parappa | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| | Retensi Rabat Beton Ruas AP Petarani Lorong 2 Depan Toko Gunung Mas (Luncuran) | 1,00 | Paket | 4.499.000,00 | 0,00 | 4.499.000,00 |
| | Retensi Rehab Jalan Setapak Di Kecamatan Benteng ; [-] Retensi Rehab Jalan Setapak Di Kecamatan Benteng | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| | Retensi Rehabilitasi Jalan Setapak Desa Polassi ; [-] Retensi Rehabilitasi Jalan Setapak Desa Polassi | 1,00 | Paket | 6.747.500,00 | 0,00 | 6.747.500,00 |
| | Retensi Rehabilitasi Jalan Setapak Jalan Sunu Lr. 1 (Samping PWRI) ; [-] Retensi Rehabilitasi Jalan Setapak Jalan Sunu Lr. 1 (Samping PWRI) | 1,00 | Paket | 2.499.500,00 | 0,00 | 2.499.500,00 |
| | Retensi Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Ahmad Yani ; [-] Retensi Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Ahmad Yani | 1,00 | Paket | 4.498.500,00 | 0,00 | 4.498.500,00 |
| | Retensi Rehabilitasi Setapak Jalan Sunu (Samping Kanal Besar) Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng ; [-] Retensi Rehabilitasi Setapak Jalan Sunu (Samping Kanal Besar) Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng | 1,00 | Paket | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak TA 2013 | | | | | |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak (Paving Block) di Kayuadi Kec. Takabonerate (35 m) ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak (Paving Block) di Kayuadi Kec. Takabonerate (35 m) | 1,00 | Paket | 1.999.000,00 | 0,00 | 1.999.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Bontona Saluk ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Bontona Saluk | 1,00 | Paket | 4.995.000,00 | 0,00 | 4.995.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dodaiya ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dodaiya | 1,00 | Paket | 2.496.000,00 | 0,00 | 2.496.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dongkalang Desa Bontoborusu ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dongkalang Desa Bontoborusu | 1,00 | Paket | 4.995.000,00 | 0,00 | 4.995.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dusun Barugaiya Desa Barugaiya ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Dusun Barugaiya Desa Barugaiya | 1,00 | Paket | 2.496.000,00 | 0,00 | 2.496.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Samping Pustu Kampung Tangga Desa Teluk Kampe ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Samping Pustu Kampung Tangga Desa Teluk Kampe | 1,00 | Paket | 4.995.000,00 | 0,00 | 4.995.000,00 |
| | Retensi Pembangunan Tanggul Pekuburan Lango-Lango ; [-] Retensi Pembangunan Tanggul Pekuburan Lango-Lango | 1,00 | Paket | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| | Retensi Penyelesaian Rabat Ruas Bonelambere dan Samping Mesjid Kota Intang Desa Lembang Baji Kec. Pastim ; [-] Retensi Penyelesaian Rabat Ruas Bonelambere dan Samping Mesjid Kota Intang Desa Lembang Baji Kec. Pastim | 1,00 | Paket | 4.995.500,00 | 0,00 | 4.995.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak TA 2014 | | | | | |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak dari Jl. Kartika ke Pantai (70m) ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak dari Jl. Kartika ke Pantai (70m) | 1,00 | Paket | 2.497.500,00 | 0,00 | 2.497.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Depan Nurul Yasin (100m) ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Depan Nurul Yasin (100m) | 1,00 | Paket | 2.497.500,00 | 0,00 | 2.497.500,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|----------------|------|----------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak Sudirman Lorong II Lingk. Lango-Lango Barat ; [-] Retensi Pembangunan Jalan Setapak Sudirman Lorong II Lingk. Lango-Lango Barat | 1,00 | Paket | 2.497.500,00 | 0,00 | 2.497.500,00 |
| | Retensi Pembangunan Jalan Setapak TA 2016 | | | | | |
| | Retensi Pembangunan Jalan setapak / Rabat Beton Rampang - Rampang Dusun Je'ne' Kikki' ; [-] Retensi Pembangunan Jalan setapak / Rabat Beton Rampang - Rampang Dusun Je'ne' Kikki' | 1,00 | Paket | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | Retensi Jalan Setapak TA 2021 | | | | | |
| | Retensi Rehabilitasi Jalan setapak RA Kartini ke Jalan Hati Suci Samping Utara Mesjid Umaraini Lingkungan Tanadoang Kelurahan Benteng ; [-] Retensi Rehabilitasi Jalan setapak RA Kartini ke Jalan Hati Suci Samping Utara Mesjid Umaraini Lingkungan Tanadoang Kelurahan Benteng | 1,00 | Paket | 1.242.500,00 | 0,00 | 1.242.500,00 |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Setapak TA 2023 | | | | | |
| | [-] Pembangunan Jalan Setapak Belakang Kantor Lurah Benteng SelatanPerkim ; Pembangunan Jalan Setapak Belakang Kantor Lurah Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| | [-] Pembangunan Jalan Setapak Belakang Rujab Perkim ; Pembangunan Jalan Setapak Belakang Rujab | 1,00 | Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| | [-] Pembangunan Jalan Setapak Dusun Barat Lambongan Desa Barat Lambongan Perkim ; Pembangunan Jalan Setapak Dusun Barat Lambongan Desa Barat Lambongan | 1,00 | Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Setapak Belakang Kantor DPRD Perkim ; Pembangunan Jalan Setapak Belakang Kantor DPRD | 1,00 | Paket | 135.000.000,00 | 0,00 | 135.000.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pa'garangan (Appabone) Desa Laiyolo Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pa'garangan (Appabone) Desa Laiyolo | 1,00 | Paket | 67.500.000,00 | 0,00 | 67.500.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Setapak Dusun Tabang Baru Bo'dia Kelurahan Putabangun Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Pembangunan Jalan Setapak Dusun Tabang Baru Bo'dia Kelurahan Putabangun | 1,00 | Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Setapak Kel. Benteng Utara Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Pembangunan Jalan Setapak Kel. Benteng Utara | 1,00 | Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Biring Balang 6x65 m dan Drainase 130 m Kel. Bontobangun Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Biring Balang 6x65 m dan Drainase 130 m Kel. Bontobangun | 1,00 | Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Bonea Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Bonea | 1,00 | Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Setapak Lr. Lembang Lassang Lingkungan Balang Hibung Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Pembangunan Jalan Setapak Lr. Lembang Lassang Lingkungan Balang Hibung | 1,00 | Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| | Pembangunan Rabat Beton dan Drainase Jl. Ahmad Yani (Belakang Rayhan) (Lanjutan) Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Pembangunan Rabat Beton dan Drainase Jl. Ahmad Yani (Belakang Rayhan) (Lanjutan) | 1,00 | Paket | 135.000.000,00 | 0,00 | 135.000.000,00 |
| | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Setapak Lingkungan Bua-Bua Barat Kel. Benteng Utara Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Setapak Lingkungan Bua-Bua Barat Kel. Benteng Utara | 1,00 | Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| | Rehab Jalan Setapak Lorong Saladong 2 (Samping Kantor Ex. Dinas Lingkungan Hidup) Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehab Jalan Setapak Lorong Saladong 2 (Samping Kantor Ex. Dinas Lingkungan Hidup) | 1,00 | Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| | Rehabilitasi Jalan Setapak Desa Harapan Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehabilitasi Jalan Setapak Desa Harapan | 1,00 | Paket | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 |
| | Rehabilitasi Jalan Setapak Dusun Bahorea Desa Binanga Sombaiya Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehabilitasi Jalan Setapak Dusun Bahorea Desa Binanga Sombaiya | 1,00 | Paket | 135.000.000,00 | 0,00 | 135.000.000,00 |
| | Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Aspol Lango-Lango Kel. Benteng Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Aspol Lango-Lango Kel. Benteng | 1,00 | Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| | Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Siswomiharjo Depan Kantor BKKBN Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Siswomiharjo Depan Kantor BKKBN | 1,00 | Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Sunu Depan Sekolah MTS Ke Arah Kanal Utama Kel. Benteng Selatan Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehabilitasi Jalan Setapak Jl. Sunu Depan Sekolah MTS Ke Arah Kanal Utama Kel. Benteng Selatan | 1,00 | Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| | Rehabilitasi Jalan Setapak Komp. Perumahan H. Ali Gandong Jl. Jend. Ahmad Yani RW 2 / RT 2 Kel. Benteng Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehabilitasi Jalan Setapak Komp. Perumahan H. Ali Gandong Jl. Jend. Ahmad Yani RW 2 / RT 2 Kel. Benteng | 1,00 | Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| | Rehabilitasi Jalan Setapak Samping Rehan Buhung Saladong Kel. Benteng selatan Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehabilitasi Jalan Setapak Samping Rehan Buhung Saladong Kel. Benteng selatan | 1,00 | Paket | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 |
| | Rehabilitasi Setapak Lorong 2 Jl. Mappatoba Kelurahan Benteng Utara Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehabilitasi Setapak Lorong 2 Jl. Mappatoba Kelurahan Benteng Utara | 1,00 | Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | Rehabilitasi Setapak Lorong Jalan Ahmad Yani Jalan Khusus Kompleks Spesifikasi : Pekerjaan Rabat Beton - Jalan Khusus ; Rehabilitasi Setapak Lorong Jalan Ahmad Yani | 1,00 | Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | | | | | 323.641.000,00 |
| 5.2.04.02.07 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | | | | | 323.641.000,00 |
| 5.2.04.02.07.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya | | | | | 323.641.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|--|--|---------------------|---------------|--------------|------|------------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| Perencanaan Drainase TA 2023 | | | | | | |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Drainase Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Lanjutan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta Dinkes ; Perencanaan Rehabilitasi Drainase JL. Hamang DM Depan Sekolah dan Masjid 45 | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Pengawasan Drainase TA 2023 | | | | | | |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Drainase Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 1,00 | Paket | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Lanjutan | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta ; Pengawasan Rehabilitasi Drainase JL. Hamang DM. Depan Sekolah dan Masjid 45 | 1,00 | Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Retensi Pembangunan Drainase TA 2022 | | | | | | |
| | Pembangunan Drainase Jl Ahmad Yani (Samping / Belakang kantor Badan Penyuluh Lama) Dusun Balang Hibung Kelurahan Benteng Selatan (Hutang Belanja) | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| | Pembangunan Drainase Kampung Kaburu, Barambeng dan Kaburu Timur (Hutang Belanja) | 1,00 | Paket | 4.498.500,00 | 0,00 | 4.498.500,00 |
| | Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Selatan (Hutang Belanja) | 1,00 | Paket | 2.248.500,00 | 0,00 | 2.248.500,00 |
| | Pembangunan Drainase Samping Selatan Rumah Pak Arfianto ke Arah barat Kel. Bontobangun (Hutang Belanja) | 1,00 | Paket | 4.497.500,00 | 0,00 | 4.497.500,00 |
| Retensi Rehabilitasi Drainase TA 2021 | | | | | | |
| | Rehabilitasi Drainase Jln. Pierre Tendean (Hutang Belanja) | 1,00 | Paket | 1.395.000,00 | 0,00 | 1.395.000,00 |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase TA 2023 | | | | | | |
| | Bangunan Air Kotor / Bangunan Air Kotor Lainnya Bangunan Air Kotor Lainnya ; Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Lanjutan | 31,24 | meter persegi | 1.600.000,00 | 0,00 | 49.984.000,00 |
| | Bangunan Air Kotor / Bangunan Air Kotor Lainnya Bangunan Air Kotor Lainnya ; Rehabilitasi Drainase Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 112,20 | meter persegi | 1.600.000,00 | 0,00 | 179.520.000,00 |
| | Bangunan Air Kotor / Bangunan Air Kotor Lainnya Bangunan Air Kotor Lainnya ; Rehabilitasi Drainase JL. Hamang DM Depan Sekolah dan Masjid 45 | 31,25 | meter persegi | 1.600.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Sub Kegiatan | | | | | | 3.460.802.500,00 |

| | |
|--------------------------|---|
| Sub Kegiatan | 1-04.05.2-01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |
| Sumber Pendanaan | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | Lokasi belum ditentukan |
| Waktu Pelaksanaan | Mulai Januari Sampai Desember |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|---|--|---------------------|-------------|--------------|------|----------------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 45.200.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 45.200.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 45.200.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 1.240.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 1.240.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 3.000,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | |
| | Staples / Peluru Hekter Etona No.10 Alat Tulis Kantor * | 1,00 | Dos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 973.000,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | |
| | Kertas NCR Continous Form Jaya 9,5x11 5 Ply / Kertas dan Cover * | 1,00 | Dos | 755.000,00 | 0,00 | 755.000,00 |
| | Kertas Ukuran A4S Sidu 80gr / Kertas dan Cover * | 2,00 | rim | 74.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| | Kertas Ukuran F4 Sidu 70gr / Kertas dan Cover * | 1,00 | rim | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 78.000,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | |
| | Fotocopy / Pengandaan / Bahan Cetak * | 160,00 | lembar | 300,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | Tape Binding (Jilid Lakban) / Bahan Cetak * | 2,00 | Exemplar | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 186.000,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | |
| | Tinta/Toner Printer Epson 001 Black / Bahan Komputer * | 1,00 | buah | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 38.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 38.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | 38.400.000,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | |
| | STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 96,00 | Orang/bulan | 400.000,00 | 0,00 | 38.400.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 5.560.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 5.560.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 5.560.000,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | |

**REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
PEKERJAAN : PERENCANAAN DRAINASE
SUMBER DANA : DAU
TAHUN ANGGARAN : 2023

| NO. | U R A I A N | SATUAN | BIAYA | PAJAK 11% | TOTAL BIAYA |
|--|---|--------|---------------|--------------|----------------------|
| | Dokumen Perencanaan Teknis yang Terdiri dari : | | | | |
| | - Laporan Pendahuluan | 5 buku | | | |
| | - Laporan Akhir | 5 buku | | | |
| | - Gambar Desain Teknis | 5 buku | | | |
| | - Rencana Anggaran Biaya | 5 buku | | | |
| | - Spesifikasi Umum dan Teknis | 5 buku | | | |
| | - Soft Copy dalam Flashdisc | 1 bh | | | |
| | Untuk Pekerjaan | | | | |
| 1 | Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Lanjutan | | 2.702.703 | 297.297 | 3.000.000,00 |
| 2 | Rehabilitasi Drainase Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | | 6.756.757 | 743.243 | 7.500.000,00 |
| 3 | Rehabilitasi Drainase Jl. Hamang DM Depan Sekolah dan Masjid 45 | | 2.702.703 | 297.297 | 3.000.000,00 |
| | JUMLAH | | 12.162.162,16 | 1.337.837,84 | 13.500.000,00 |
| | JUMLAH (HARGA SUDAH TERMASUK PPN 11%) | | | | 13.500.000,00 |
| | DIBULATKAN | | | | 13.500.000,00 |
| TERBILANG : TIGA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH. | | | | | |

Benteng, 30 Januari 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

RISKA JAYA SYAMSUL, ST

NIP. 19840624201101 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Kemiri No. 27 Benteng - 92812 Telp. (0414) 21313
Benteng Kepulauan Selayar

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERENCANAAN DRAINASE TAHUN ANGGARAN 2023

KEGIATAN

URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

PROGRAM

PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Kemiri No. 27 Benteng - 92812 Telp. (0414) 21313
Benteng Kepulauan Selayar

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN DRAINASE
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEGIATAN :
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**

**PROGRAM :
PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan dan terletak didaerah tropis mempunyai curah hujan yang tinggi. Curah hujan diatas normal dan adanya pasang air laut merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir.

Drainase memegang peran penting dalam pengaturan air limpasan hujan yang berpotensi menjadi genangan air dan banjir. Kondisi drainase yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar masih kurang memadai. Drainase merupakan salah satu infrastruktur yang sama pentingnya dengan keberadaan infrastruktur jalan untuk menangani air limbah dan air kotor. Keberadaan sarana drainase yang terdiri dari sistem drainase merupakan sarana yang fungsi dan keberadaannya haruslah selalu dijaga dan dipelihara untuk menjamin keselamatan dan keamanan manusia dari bahaya banjir sebagai akibat tidak difungsikannya saluran dengan benar.

Dalam pelaksanaannya drainase harus dilaksanakan secara menyeluruh serta partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan drainase dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar telah memprogramkan Kegiatan **Perencanaan Drainase Tahun Anggaran 2023** sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan diatas. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, akan menghasilkan Dokumen Perencanaan Standar yang

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercipta drainase yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan layak bagi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membuat dokumen perencanaan teknis drainase yang sesuai standar dan pedoman pelaksanaan pekerjaan berupa gambar maupun spesifikasi teknis dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Lanjutan, dengan pagu anggaran perencanaan Rp. 3.000.000, dan pagu anggaran fisik Rp. 49.984.000,-.
- 2) Rehabilitasi Drainase Desa Harapan Kec. Bontosikuyu, dengan pagu anggaran perencanaan Rp. 7.500.000, dan pagu anggaran fisik Rp. 179.520.000,-.
- 3) Rehabilitasi Drainase Jl. Hamang DM Depan Sekolah dan Masjid 45, dengan pagu anggaran perencanaan Rp. 3.000.000, dan pagu anggaran fisik Rp. 50.000.000,-.

2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Drainase yang sesuai standar;
- b. Adanya pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan berupa gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.

C. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan;
2. Tersedianya dokumen pengadaan langsung perencanaan drainase.

D. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- a. Nama PPK : Riska Jaya Syamsul, S.T.
- b. Satuan Kerja : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

E. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2023.

- | | |
|--------------|---|
| Program | : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). |
| Kegiatan | : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. |
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian. |

| | |
|-------------------------|---|
| No DPA SKPD | : 900/35/I/2023/BPKPD |
| Kode Rekening | : 1. 04. 05. 2. 01. 02. 5. 2. 04. 02. 07. 0006 |
| Harga Perkiraan Sendiri | : Rp. 13.500.000,00,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN dan PPh |

F. LINGKUP PEKERJAAN, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS

1. Lingkup Pekerjaan

Secara umum ruang lingkup pekerjaan kegiatan Perencanaan Drainase adalah seluruh unsur dari kegiatan perencanaan yang dimulai dari survey/pengumpulan data lapangan sampai pada pembuatan desain perencanaan. Secara ringkas, lingkup kegiatan meliputi :

- a. Persiapan
- b. Survey/pengukuran
- c. Desain
- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan meliputi :
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan Akhir
 - Gambar Desain Teknis
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Spesifikasi Umum dan Teknis

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Perencanaan Drainase tersebar di wilayah Kecamatan Daratan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Data dan Fasilitas Penunjang

a. Penyediaan oleh Pengguna Jasa

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang digunakan harus dipelihara oleh penyedia jasa seperti laporan dan data berupa dokumen perencanaan teknis drainase tahun sebelumnya. Untuk kelancaran pekerjaan pengguna jasa dapat mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.

b. Penyediaan oleh Penyedia Jasa

1. Badan usaha memiliki SBU Bidang Perencanaan Rekayasa dengan sub klasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air kode (RE103);

2. Perusahaan memiliki pengalaman di Bidang Perencanaan Rekayasa dengan sub klasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air atau perusahaan baru berdiri kurang dari 3 tahun;
3. Penyedia jasa harus memiliki peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 - Kendaraan operasional
 - Alat ukur GPS (*Global Positioning System*)
 - Komputer / laptop
 - Kamera

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Drainase Tahun Anggaran 2023 yang meliputi :

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Akhir
3. Gambar Rencana dalam bentuk printout A3 dan A4
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Spesifikasi Umum dan Teknis
6. Daftar kuantitas harga dan Analisa harga satuan
7. *File Softcopy* dalam flashdisk

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Perencanaan Drainase Tahun Anggaran 2023 diperkirakan selama 60 (enam puluh) hari kalender.

| No | Uraian Kegiatan | Minggu ke-... | | | | | | | | KET |
|----|---|---------------|----|-----|----|---|----|-----|------|-----|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| 1. | Persiapan, mobilisasi personil dan peralatan | | | | | | | | | |
| 2. | Pengumpulan data, survey lapangan | | | | | | | | | |
| 3. | Pembuatan desain dan penyusunan dokumen perencanaan | | | | | | | | | |
| 4. | Penyusunan laporan | | | | | | | | | |

I. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

a. Ketua Tim (Team Leader)

Mempunyai keahlian jasa perencanaan dengan jumlah 1 orang selama 2 bulan. Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Sipil atau Arsitektur lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Teknik Sungai dan Drainase (Kode:211)

Ketua tim mempunyai tugas utama adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

b. Surveyor

Tenaga Surveyor yang disyaratkan adalah berpendidikan minimal SLTA atau sederajat. Jumlah tenaga surveyor yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebanyak 1 orang selama 1 bulan.

Surveyor mempunyai tugas melaksanakan survey pengumpulan data dan pengukuran lokasi serta melaporkan hasilnya kepada Team Leader.

c. Drafter

Tenaga Drafter atau juru gambar yang disyaratkan adalah berpendidikan minimal SMK/STM atau sederajat negeri/swasta jurusan Sipil/Arsitektur, Sarjana Muda jurusan Sipil/Arsitektur lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi. Jumlah tenaga drafter yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebanyak 1 orang selama 1 bulan.

Drafter atau Juru Gambar mempunyai tugas membuat desain berdasarkan hasil data dan pengukuran kedalam bentuk gambar kerja.

d. Operator Komputer

Tenaga Operator Komputer yang disyaratkan adalah Sederajat dengan SMA yang mahir mengoperasikan program MS Word dan Excel. Jumlah tenaga operator komputer yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebanyak 1 orang selama 2 bulan.

Tenaga Operator Komputer mempunyai tugas menyelesaikan segala hal-hal yang terkait dengan pengetikan yang menggunakan komputer, terutama dalam hal pengetikan dokumen dan laporan.

J. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Kegiatan Perencanaan Drainase Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk menyiapkan hasil perencanaan berupa gambar perencanaan dan besaran biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Untuk mencapai target yang diharapkan, tahapan pekerjaan disusun metodologi pelaksanaan pekerjaan secara sistematis. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan yang digunakan adalah :

1. Survey Lapangan

- a. Tahapan awal dari kegiatan survey adalah melakukan mobilisasi personil maupun peralatan ke lokasi pekerjaan;
- b. Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk pembuatan desain perencanaan seperti lokasi dan situasi;
- c. Kondisi fisik lokasi rencana kegiatan/analisa kategori kerusakan untuk menentukan jenis kerusakan dan rencana penanganan untuk jalan baru maupun jalan yang sudah ada/lama;
- d. Foto dokumentasi pelaksanaan survey;
- e. Tahap terakhir dari kegiatan survey lapangan adalah proses pengolahan data sehingga diperoleh hasil yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

2. Studi Literatur

- a. Tahap awal dari kegiatan studi literatur adalah menghubungi instansi terkait untuk mendapatkan data atau laporan yang merupakan hasil studi terdahulu.
- b. Tahap berikutnya adalah membandingkan data-data perencanaan sebelumnya baik berupa gambar-gambar kerja, peraturan-peraturan atau mekanisme yang digunakan dengan data-data survey yang terbaru, khususnya untuk bangunan jalan setapak lanjutan (pelaksanaannya berlanjut dari tahun sebelumnya) sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan teknis.

K. LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

1. Laporan Pendahuluan berisi:

- a. Rencana Kerja Penyedia Jasa secara menyeluruh;
- b. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya
- c. Hasil pengumpulan data survey

d. Progres kegiatan dan rencana selanjutnya

Laporan ini diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dalam bentuk buku laporan.

2. Laporan Akhir berisi:

a. Gambar Rencana (Site Plan/Denah, Tampak, Potongan dan Detail) dalam bentuk dokumen (A3 dan A4).

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

c. Spesifikasi Teknis

d. *Softcopy* dalam *flashdisk* sebanyak 1 buah

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dalam bentuk buku laporan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Perencanaan Drainase Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

Benleng, 30 Januari 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PPK
BIDANG PS

Riska Jaya Syamsul, S.T.

Nip. 19840624 201101 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Kemiri No. 27 Benteng-92812 Sulawesi Selatan Telp. (0414) 21313

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Untuk

**PEKERJAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DRAINASE
TAHUN ANGGARAN 2023**

Antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Dengan

CV.

NOMOR : 600/...../SPK-APBD-PRCN /PSU-DRAINASE/.../2023/DPKP
TANGGAL :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RISKA JAYA SYAMSUL, ST**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITEN**
Alamat Kantor : **JL. KEMIRI NO. 27 BENTENG**

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor :, **tanggal** pada kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PPK.**

Paraf :

... ..

2. Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Akte NotarisNomor, tanggal, bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PENYEDIA**.

Berdasarkan ketetapan – ketetapan dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa Nomor :, **Tanggal**, serta Surat Pengesahan DPA Nomor : dengan ini kedua belah pihak patut menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1
TUJUAN PEKERJAAN

PPK memberikan tugas kepada PENYEDIA dan PENYEDIA menerima tugas tersebut dari PPK, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan di wilayah Daratan dan Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 2
DOKUMEN KONTRAK

Dokumen SPK terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Kerja;
2. TOR/ Kerangka Acuan Kerja;
3. Surat Penawaran beserta lampiran – lampirannya;
4. Dokumen – dokumen selama proses pengadaan jasa.

Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan – ketentuan yang ada dalam dokumen – dokumen kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang urutannya lebih dahulu.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

1. Survei pengambilan data lapangan yang dilakukan PENYEDIA harus diselesaikan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari Kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK dan dinilai telah mencapai bobot kemajuan pekerjaan 30% setelah laporan data lapangan diterima dan disetujui PPK;

Paraf :

... ..

2. Pengolahan data dan desain teknis yang dilakukan PENYEDIA harus diselesaikan paling lambat paling lambat 50 (Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK dan dinilai telah mencapai bobot kemajuan pekerjaan 60% setelah hasil pengolahan data dan desain diterima dan disetujui PPK;
3. Dokumen perencanaan yang terdiri dari Gambar, RAB dan Dokumen Teknis harus diselesaikan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK dan dinilai telah mencapai bobot kemajuan pekerjaan 100% setelah hasil pengolahan data dan desain diterima dan disetujui PPK;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PPK mempunyai Hak dan Kewajiban :
 - a. Memeriksa dan Mengevaluasi Pekerjaan Perencanaan yang dilaksanakan;
 - b. Meminta laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang dilakukan;
 - c. Membayar pekerjaan sesuai harga yang ditetapkan;
2. Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan Pedoman Persyaratan / KAK yang dibuat oleh PPK;
 - c. Melaporkan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan secara Periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan perencanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan perencanaan yang dilakukan PPK.

Pasal 5
HASIL PEKERJAAN

Penyedia harus menyerahkan sebanyak 5 (Lima) Exemplar berkas hasil pekerjaan yang meliputi tugas tersebut dalam Pasal 1 kepada PPK sebagai dokumen perencanaan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan-pekerjaan perencanaan yang tercantum dalam Pasal 1, Surat Perjanjian ini harus diselesaikan tahap demi tahap, setelah mendapat persetujuan dari PPK;
2. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan sampai selesai 100% yang disebut dalam Pasal 1, Surat Perjanjian Kerja ini ditetapkan selama **60 (Enam Puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal (Sejak tanggal dikeluarkan SPMK) dan berakhir pada tanggal

Paraf :

... ..

Pasal 7
BIAYA PEKERJAAN

1. Jumlah biaya Pekerjaan Perencanaan tersebut dalam pasal 1 Perjanjian Kerja ini adalah sebesar **Rp.,- (.....)** yang dibebankan kepada kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, SK Pengesahan DPA Nomor., Tanggal, Kode Rekening dan merupakan jumlah biaya yang tetap dan pasti;
2. Jumlah biaya pekerjaan perencanaan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak –pajak dan biaya –biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Uraian biaya pekerjaan perencanaan tersebut di atas antara lain :
 - a. Perencanaan Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Selatan Lanjutan dengan nilai perencanaan **Rp. ()**
 - b. Perencanaan Rehabilitasi Drainase Desa Harapan Kec. Bontosikuyu dengan nilai perencanaan **Rp. ()**
 - c. Perencanaan Rehabilitasi Drainase Jl. Hamang DM Depan Sekolah dan Masjid 45 dengan nilai perencanaan **Rp. ()**

Pasal 8
PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya Pekerjaan Perencanaan dalam pasal 7 dilaksanakan secara sekaligus setelah Pekerjaan Perencanaan selesai dan telah disetujui/diterima oleh PPK.

Pasal 9
TENAGA KERJA DAN UPAH

1. Penyedia harus menyediakan tenaga kerja yang cukup baik jumlah, keahlian dan keterampilannya agar pekerjaan perencanaan berjalan seperti yang ditetapkan;
2. Penyedia bertanggung jawab atas segala kerugian PPK sebagai akibat perbuatan orang yang dipekerjakan oleh Penyedia;
3. Penyedia tidak dibenarkan langsung maupun tidak langsung turut serta baik sebagai Sub Kontraktor maupun sebagai Leveransir dari kegiatan yang direncanakan ini;
4. Penyedia bertanggung jawab terhadap segala pengeluaran yang diakibatkan oleh pelaksanaan perencanaan tersebut.

Pasal 10
PELAKSANA PENYEDIA

1. Penyedia harus menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan tugas – tugas yang tercantum pada pasal 1 Surat Perjanjian ini;

Paraf :

... ..

2. Penyedia menunjuk wakil untuk melaksanakan Perencanaan berkala yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili Penyedia dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk dari PPK;
3. Penunjukan tenaga ahli untuk Perencanaan berkala harus mendapat persetujuan dari PPK;
4. Apabila Perencanaan berkala/tenaga ahli yang ditunjuk menurut PPK tidak memenuhi persyaratan, maka PPK memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia untuk mengganti perencana berkala/tenaga ahli dengan yang memenuhi persyaratan;
5. Penyedia tidak dibenarkan memindah tangankan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pihak lain untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Keadaan Kahar yang dimaksud adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusakan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Gangguan industri lainnya.
2. Apabila terjadi “keadaan kahar” Penyedia harus memberitahukan kepada PPK secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya “keadaan kahar” disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu “keadaan kahar” berakhir;
3. Atas pemberitahuan Penyedia, PPK menyetujui atau menolak secara tertulis “Keadaan Kahar” itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut;
4. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan Penyedia diterima oleh PPK tentang “keadaan kahar” tersebut, PPK tidak memberikan jawaban, maka PPK dianggap menyetujui akibat adanya “keadaan kahar” tersebut;
5. Keadaan kahar dimaksud tidak termasuk hal-hal yang meringankan kahar yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Paraf :

... ..

Pasal 12
PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN

1. Apabila PPK mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan perencanaan menurut Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PPK bersama-sama mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
2. Biaya perencanaan bagian-bagian pekerjaan yang telah disahkan dan diterima dengan baik oleh PPK akan dibayarkan kepada Penyedia.

Pasal 13
SANKSI DAN DENDA

1. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Perencanaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 6, Perjanjian ini akibat kelalaian, maka untuk setiap hari keterlambatan Penyedia wajib membayar “denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perencanaan sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen);
2. Apabila denda telah mencapai 5% ternyata Penyedia telah melakukan keterlambatan, maka akan diberlakukan Pasal 15 Perjanjian ini;
3. Denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PPK kepada Penyedia.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juru/wasit, dibetuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PPK sebagai anggota;
 - Seorang wakil dari Penyedia sebagai anggota dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang dipilih dan disetujui oleh kedua anggota tersebut.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama;

Pasal 15
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Penghentian perjanjian dilakukan bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk melakukan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini;

Paraf :

... ..

2. Apabila Penyedia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tersebut dalam pasal 1,2,3,4,5,6,9,10,13 perjanjian ini, dan telah diperingatkan secara tertulis 3 kali berturut-turut oleh PPK, maka PPK dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis;
3. Penyedia hanya dapat berhak menerima pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang dicapai apabila terjadi pemutusan Perjanjian Kerja;
4. Selain dari yang tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak;
5. PPK berhak memutuskan Perjanjian Kerja (kontrak) secara sepihak apabila terbukti Penyedia dengan sengaja atau tidak sengaja meminjamkan perusahaannya kepada pihak lain.

Pasal 16
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea Materai pada Surat Perjanjian ini serta pajak-pajak lainnya dibebankan kepada Penyedia dan harus dilunasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari Pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan yang tempat (domisili) di Kantor Pengadilan Negeri Selayar.

Pasal 18
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang berkekuatan sama untuk PPK dan Penyedia dan 6 (Enam) diberikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan perencanaan ini.

Paraf :

... ..

Pasal 19
PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ruang Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada hari ini, tanggal dan dinyatakan sah serta mengikat sejak tanggal tersebut.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

PENYEDIA
CV.

RISKA JAYA SYAMSUL, ST
Nip. 19840624 201101 1 015

.....
Direktur

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar
Cq. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng,
(1 rangkap).
2. Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap).
3. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap)
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab.
Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap).
5. Kepala Unit Kerja bersangkutan di Benteng (3 rangkap).
6. Peringgal, (1 rangkap).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Kemiri No. 27 Benteng-92812 Sulawesi Selatan Telp. (0414) 21313

Benteng,

Nomor: **600/...../SPPBJ/APBD/PSU-DRAINASE/.../2023/DPKP**

Lampiran : -

Perihal : Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan
Untuk Pelaksanaan

Kepada YTH

Direktur **CV.**

Di -

Tempat

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai penawaran Saudara Nomor :, Tanggal Perihal Penawaran Pekerjaan dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan Kegiatan Lingkup Dinas Kab. Kepulauan Selayar Sebesar **Rp.**, - (.....) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai Pemenang Selanjutnya kami menunjuk saudara untuk melaksanakan pekerjaan dan meminta saudara untuk menandatangani surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan.

Kegagalan saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RISKA JAYA SYAMSUL, ST.

Nip. 19840624 201101 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Kemiri No. 27 Benteng-92812 Sulawesi Selatan Telp. (0414) 21313

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR : 600/.../SPMK -APBD-PRCN/PSU-DRAINASE/.../2023/DPKP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RISKA JAYA SYAMSUL, ST**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
Alamat Kantor : **JL. KEMIRI NO. 27 BENTENG**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: **600/...../SPK-APBD-PRCN/PSU-DRAINASE/.../2023/DPKP**, Tanggal

Maka diperintahkan kepada :

Nama Perusahaan : **CV.**
Nama Pimpinan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**

Untuk memulai melaksanakan pekerjaan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Drainase
2. Tanggal Mulai Kerja : Tanggal
3. Syarat – Syarat Pekerjaan: Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan PENYEDIA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat- syarat kontrak.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Benteng
Menerima dan Menyetujui
PENYEDIA
CV.

RISKA JAYA SYAMSUL, ST.
Nip. 19840624 201101 1 015

.....
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kemiri No. 27 Benteng-92812 Sulawesi Selatan Telp. (0414) 21313

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 600/...../SPK-APBD-PRCN/PSU-DRAINASE/.../2023/DPKP

Tanggal :

PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM (PSU)

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE

TAHUN ANGGARAN : 2023

B I A Y A : Rp.

L O K A S I : TERSEBAR KECAMATAN KEPULAUAN SELAYAR

WAKTU : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER

PENYEDIA JASA

CV.

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Kemiri No. 27 Telp 0414-21313

**SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
(SSUK)**

(1) KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
- 1.2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7. Penyedia adalah adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP.
- 1.8. Sub penyedia adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut.
- 1.10. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

- 1.11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13. Hari adalah hari kalender.
- 1.14. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.15. Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit), tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).
- 1.16. Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.
- 1.17. Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.18. Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.19. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.20. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.
- 1.21. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.22. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.23. KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
- 1.24. Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia untuk Kontrak Harga Satuan ditambah : “berikut harga satuannya (mata pembayaran)” dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.
- 1.25. Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia.
- 1.26. SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

- 1.27. SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
- 1.28. SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.
- 1.29. Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

- 2. Penerapan**

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**

 - 3.1. Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].
 - 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi hibah).
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan**

 - 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 4.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO dan Sub penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
 - 4.3. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larang-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - c. dimasukkan dalam daftar hitam.
 - 4.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
 - 4.5. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Keutuhan Kontrak**

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.
- 6. Pemisahan**

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

- 7. Perpajakan** Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 8. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 9. Asal Jasa Konsultansi**
- 9.1. Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.
 - 9.2. Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran.
 - 9.3. Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10. Pengalihan dan/atau Sub kontrak**
- 10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
 - 10.2. Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
 - 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan di dalam Kontrak.
 - 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 11. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpennyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. Kemitraan /KSO** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

(2) PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 14.1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 14.2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

- 14.3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 14.4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
 - 15.1. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
 - 15.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
- 16. Program Mutu**
 - 16.1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
 - 16.2. Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
 - 16.3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
 - 16.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
 - 16.5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
 - 16.6. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
 - 17.1. PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 17.2. Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 - 17.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a. Program Mutu;
 - Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi:
 - 1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - 2) organisasi kerja Penyedia;
 - 3) jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - 4) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) prosedur instruksi kerja; dan
 - 7) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
 - b. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan (apabila diperlukan).
 - 17.4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

- 18. Mobilisasi Peralatan dan Personil**
- 18.1. Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
 - 18.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan tenaga ahli;
 - b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
 - c. menyiapkan peralatan pendukung;
 - 18.3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 19. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 19.1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 19.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK].
- 20. Perintah**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini].
- 21. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 22. Pemeriksaan Bersama**
- 22.1. Pemeriksaan Bersama
 - a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 - b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.
 - c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personil Konsultan dan Subkonsultan.
 - 22.2. Pemeriksaan Personil dan Peralatan
 - a. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
 - b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 - c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 - d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum Kontrak.

- 22.3. Pemeriksaan Lapangan
- a. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.
 - b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 - c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
 - d. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 23.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 23.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 23.3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 23.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 23 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

24. Perpanjangan Waktu

- 24.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 24.2. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

25. Peringatan Dini

- 25.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin PPK/Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 25.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan PPK/Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 PENYELESAIAN KONTRAK

- 26. Serah Terima Pekerjaan**
- 26.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - 26.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 26.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
 - 26.4. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 26.5. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikarenakan denda keterlambatan.

B.3 ADENDUM

- 27. Perubahan Kontrak.**
- 27.1. Perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanya berlaku untuk Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
 - 27.2. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
 - 27.3. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
 - 27.4. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 28. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 28.1. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka :
 - a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.
 - c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
 - d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
 - e. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 28.2. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum dan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan lingkup pekerjaan.

29. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 29.1. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - c. keadaan kahar.
- 29.2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 29.3. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 29.4. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 29.5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4 KEADAAN KAHAR

30. Keadaan Kahar

- 30.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 30.2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;

- e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 30.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 30.4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - 30.5. Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
 - 30.6. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
 - 30.7. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
 - 30.8. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

31. Bukan Cidera Janji

- 31.1. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 31.2. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

(3) PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

32. Jaminan

- Jaminan Uang Muka :
- 32.1. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.
 - 32.2. Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka.
 - 32.3. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

32.4. Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tanda tangan penjamin.

33. Pembayaran

33.1. Uang Muka :

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk:
 - 1) mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - 3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan.
- b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak;
- c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak dapat diberikan sebesar:
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
 - 2) 15% (lima belas perseratus) dari total nilai Kontrak.
- d. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarnya ditetapkan dalam SSKK.
- e. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
- f. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.
- g. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan(suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
- h. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).
- i. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

33.2. Prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan system bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 3) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
 - 4) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
 - 5) pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

- 33.3. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- 33.4. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- 33.5. Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.
- 34. Penangguhan Pembayaran**
- 34.1. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap laporan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 34.2. PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 34.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 34.4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengeunaan denda kepada penyedia.
- 35. Harga**
- 35.1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan.
- 35.2. Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.
- 35.3. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.
- 35.4. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.
- 36. Hari Kerja**
- 36.1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 36.2. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 37. Perhitungan Akhir**
- 37.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 37.2. sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- 38. Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan**
- 38.1. Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 38.2. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

**dan
Sum)**

- Lump** 38.3. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan lump sum dan harga satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan SSKK.
- 38.4. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 38.5. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 38.6. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal jasa tersebut.
- 38.7. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 38.8. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 38.9. Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 $H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$
 H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ dst adalah 1,00.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).
 B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.
- 38.10. Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.
- 38.11. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 38.12. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 38.13. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:
 $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$ dst
 P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 38.14. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;
- 38.15. Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

**39. Kerjasama
antara
penyedia
dengan sub
penyedia**

- 39.1. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 39.2. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.

39.3. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

**40. Personil
Konsultan
dan
Subkonsultan**

40.1. Umum

- a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
- b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.
- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti:
 - 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 - 2) berkelakuan tidak baik; atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
- f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

40.2. Personil Inti

- a. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
- b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;
- c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

40.3. Persetujuan Personil

Personil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia.

40.4. Waktu kerja dan lembur

- a. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti ditentukan dalam Lampiran SSKK;
- b. waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;
- c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.

**41. Perubahan
Personil**

41.1. Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia

- a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.
- b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.

- c. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan:
 - 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
 - 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.
 - 3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
 - d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.
 - e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 41.2. Penggantian personil penyedia atas perintah PPK
- a. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.
 - b. Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia.

42. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

- 42.1. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menanggukuhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menanggukuhkan pembayaran.
- 42.2. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.
- 42.3. Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 42.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

43. Denda dan Ganti Rugi

- 43.1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji/ wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 43.2. Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.
 - 3) Pilihan denda angka 1) atau 2) dituangkan dalam Dokumen Kontrak.

- 43.3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 43.4. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
 - a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;
 - b. keterlambatan penerbitan SPP;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
 - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;;
 - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - h. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.
- 43.5. Jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 43.6. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 43.7. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 43.8. Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 43.9. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 43.10. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 43.11. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK.

44. Laporan Hasil Pekerjaan

- 44.1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 44.2. PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.
- 44.3. PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.

- 44.4. Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
- 44.5. PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
- 44.6. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy).
- 44.7. Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.
- 44.8. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
- 44.9. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.
- 44.10. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.
- 44.11. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

B.5 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

45. Penghentian Kontrak

- 45.1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 45.2. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 45.3. Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 45.4. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 45.5. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK

46. Pemutusan Kontrak

- 46.1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
- 46.2. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
- 46.3. Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 46.4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK

47. Pemutusan Kontrak oleh PPK

- 47.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian dan pertimbangan PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan dapat diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan;
 - g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - h. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 47.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- a. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - b. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 - c. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
 - d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 47.3. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

48. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 48.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 48.2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

- 49. Pemutusan Kontrak akibat lainnya** Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- 50. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- 50.1. Penyedia memiliki hak dan kewajiban:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
 - h. melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.
 - 50.2. melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - 50.3. penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - 50.4. penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.
 - 50.5. penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
 - 50.6. tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - 50.7. pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.

- 50.8. ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
- a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - b. membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- 50.9. ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta *software* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
- 50.10. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.
- 50.11. ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK

51. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa izin tertulis dari PPK.

52. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh Penyedia.

53. Layanan Tambahan

Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan maket/model dari hasil desain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.

54. Penangguhan dan Resiko

- 54.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

- 54.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 54.3. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam syarat ini.
- 54.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggung jawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

55. Perlindungan Tenaga Kerja

- a. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Penyedia berkewajiban untuk memenuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut;
- c. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;
- d. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]

56. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]

57. Asuransi

- 57.1. Pihak penyedia mengasuransikan :
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, serta pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;
 - c. hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.
- 57.2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

58. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja (apabila ada).

59. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

60. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksi financial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

(5) HAK DAN KEWAJIBAN PPK

61. Hak dan Kewajiban PPK PPK Memiliki hak dan kewajiban:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

62. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini

63. Peristiwa Kompensasi

63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
- 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- 8) ketentuan lain dalam SSKK.

63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi;

63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

- 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

64. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

(6) KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

65. Itikad Baik

- 65.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 65.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 65.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

(7) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Perdamaian

- 66.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi ini.
- 66.2 Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.

67. Lembaga Pemutus Sengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

- arbitrase,
- alternatif penyelesaian sengketa, atau
- pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Kemiri No. 27 Telp. 0414-21313
BENTENG

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK :

Nama : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. Kemiri No. 27
Telepon :
Website :
Faksimili :
e-mail :

Penyedia :

Nama :
Telepon :
Website :
Faksimili :
e-mail :

B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk PPK : **RISKA JAYA SYAMSUL, ST**

Untuk Penyedia :

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Lumpsum
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Jasa Konsultansi

D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak : s.d.

| | |
|---|---|
| E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | Jangka waktu menyelesaikan pekerjaan jasa Konsultansi ini adalah selama : 60 (Enam Puluh) hari kalender. |
| F. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan | Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; 2. mengganti personil yang terdapat dalam daftar; 3. Hal-hal lain yang akan disepakati kemudian. |
| G. Pelaporan | Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama masa kontrak : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan berisikan rencana kerja penyedia, mobilisasi tenaga ahli, tenaga pendukung, hasil survey kegiatan serta jadwal kegiatan lainnya. Laporan Pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari setelah SPMK diterbitkan. Laporan Pendahuluan disampaikan sebanyak 5 (lima) eksemplar. 2. Laporan Akhir Laporan Akhir berisikan Gambar Rencana (Site Plan/Denah, Tampak, Potongan dan Detail), RAB dan Spesifikasi Teknis. Laporan Akhir diserahkan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari setelah SPMK diterbitkan. Laporan Akhir disampaikan sebanyak 5 (lima) eksemplar. |
| H. Serah Terima Laporan Akhir | Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan pekerjaan yang pelaksanaannya sudah selesai 100%. |
| I. Sumber Pembiayaan | Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konsultansi ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2023 |
| J. Pembayaran Uang Muka | Pekerjaan Konsultansi ini tidak diberikan uang muka |
| K. Pembayaran Prestasi Pekerjaan | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara sekaligus dan telah disetujui oleh PPK |
| L. Peristiwa Kompensasi | Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : <i>Tidak Ada</i> |
| M. Denda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari bagian kontrak yang belum selesai. 2. Denda akibat keterlambatan penyedia dibayarkan dengan memotong dari nilai pembayaran. |

- N. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : *Pemutusan kontrak*
- O. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : *Pengadilan Negeri Selayar*



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 21313
BENTENG KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 003/1/TAHUN 2023/DPKP**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan lancarnya pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 - 3. rancangan kontrak.
 - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. menandatangani kontrak;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan PPK dapat :
- a. mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/ atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan




- d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal, 05 Januari 2023

**a.n BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,**



DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. : 19840104 200s903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
 SELAYAR
 NOMOR 003/ I /TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL. | JABATAN | KETERANGAN |
|----|---|-------------------|--|---|
| 1. | Dr. Finriyani Arifin, S.Pi,M.Si./ 198401042009032003 | Pembina Tk.I,IV/b | Kepala Dinas | PPK Sekretariat Dinas |
| 2. | Ahmad Natser, S.Pt./ 196705281998031006 | Pembina, IV/a | Kepala Bidang Perumahan | PPK Bidang Perumahan |
| 3. | Nur Hasan, S.Si. / 198505162010011012 | Penata Tk.I,III/d | Analisis Kebijakan Ahli Muda | PPK Bidang Permukiman |
| 4. | Riska Jaya Syamsul,ST./ 198406242011011015 | Penata Tk.I,III/d | Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum | PPK Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum |

**a.n BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN,**



DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. : 19840104 200903 2 003





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan. Kemiri No. 27 Telp. 0414- 21313
B E N T E N G

RENCANA WAKTU PENGADAAN

Kegiatan : Perencanaan Drainase
Tahun Anggaran : 2023

| NO | TAHAPAN | BULAN | | | | | | | | | | | | | | | | KET. |
|----|--|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|------|
| | | JANUARI | | | | FEBRUARI | | | | MARET | | | | APRIL | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Pembuatan KAK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembuatan HPS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rancangan Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Proses Pemilihan Penyedia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Tanggal SPK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Masa Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Benteng, 30 Januari 2023
Dibuat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)



RISKA JAYA SYAMSUL, ST
NIP. 19840624 201101 1 015

| Kode RUP | 40382700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|----------------|---------------|------------------|---|----------------|-------------------|---|------------------|-----------------|---|----|------------------|----------------|-----------------------|
| Nama Paket | Perencanaan Drainase | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paket Terkonsolidasi | <table><thead><tr><th>No.</th><th>Kode RUP</th><th>Nama Paket</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>: [40054183]</td><td>: [Perencanaan Rehabilitasi Drainase JL. Hamang DM Depan Sekolah dan Masjid 45]</td></tr><tr><td>2.</td><td>: [40054182]</td><td>: [Perencanaan Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Lanjutan]</td></tr><tr><td>3.</td><td>: [40054181]</td><td>: [Perencanaan Rehabilitasi Drainase Desa Harapan Kec. Bontosikuyu]</td></tr></tbody></table> | No. | Kode RUP | Nama Paket | 1. | : [40054183] | : [Perencanaan Rehabilitasi Drainase JL. Hamang DM Depan Sekolah dan Masjid 45] | 2. | : [40054182] | : [Perencanaan Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Lanjutan] | 3. | : [40054181] | : [Perencanaan Rehabilitasi Drainase Desa Harapan Kec. Bontosikuyu] | | | | |
| No. | Kode RUP | Nama Paket | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | : [40054183] | : [Perencanaan Rehabilitasi Drainase JL. Hamang DM Depan Sekolah dan Masjid 45] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | : [40054182] | : [Perencanaan Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng Lanjutan] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | : [40054181] | : [Perencanaan Rehabilitasi Drainase Desa Harapan Kec. Bontosikuyu] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table><thead><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>Selayar (Kab.)</td><td>Kecamatan Benteng</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>Selayar (Kab.)</td><td>Kecamatan Benteng</td></tr><tr><td>3.</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>Selayar (Kab.)</td><td>Kecamatan Bontosikuyu</td></tr></tbody></table> | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Sulawesi Selatan | Selayar (Kab.) | Kecamatan Benteng | 2. | Sulawesi Selatan | Selayar (Kab.) | Kecamatan Benteng | 3. | Sulawesi Selatan | Selayar (Kab.) | Kecamatan Bontosikuyu |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sulawesi Selatan | Selayar (Kab.) | Kecamatan Benteng | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Sulawesi Selatan | Selayar (Kab.) | Kecamatan Benteng | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Sulawesi Selatan | Selayar (Kab.) | Kecamatan Bontosikuyu | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya; Perencanaan Drainase | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table><tbody><tr><td>Aspek Ekonomi</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>Aspek Sosial</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>Aspek Lingkungan</td><td>Tidak</td></tr></tbody></table> | Aspek Ekonomi | Tidak | Aspek Sosial | Tidak | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|---|--|---------------------------|
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 1.04.05.2.01.02.5.2.04.02.07.0006.8.1.0.20.20.90.005.00002 | Rp. 7.500.000 |
| | 2. | APBD | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 1.04.05.2.01.02.5.2.04.02.07.0006.8.1.0.20.20.90.005.00001 | Rp. 3.000.000 |
| | 3. | APBD | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar | 1.04.05.2.01.02.5.2.04.02.07.0006.8.1.0.20.20.90.005.00001 | Rp. 3.000.000 |
| | Total Pagu | | | | | Rp. 13.500.000 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | | Pagu Jenis Pengadaan | | |
| | 1. | Jasa Konsultansi | | 13500000 | | |
| Total Pagu | Rp. 13.500.000 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Pengadaan Langsung | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | | Akhir | | |
| | Januari 2023 | | | Desember 2023 | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | | Akhir | | |
| | Februari 2023 | | | April 2023 | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | | Akhir | | |
| | Januari 2023 | | | Februari 2023 | | |
| Tanggal Perbarui Paket | 2023-01-27 08:08:40.085 | | | | | |

USULAN CALON PENYEDIA